



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN BULELENG**

**NOMOR 481 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN**

**PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023**

**PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara, perlu dilakukan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan Barang Milik Negara baik secara periodik maupun insidentil, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** :
1. undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN**

UMUM KABUPATEN KABUPATEN BULELENG;

- KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik Dan Insidentil Barang Milik Negara Tahun 2023 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. memantau pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara;
  - b. memantau kebenaran pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN);
  - c. melakukan koordinasi terkait pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
  - d. membuat berita acara pemantauan baik secara periodik dan insidentil; dan
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.
- KETIGA : Masa tugas Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nyoman Budiada

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 481 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN  
PERIODIK DAN INSIDENTIL BARANG MILIK NEGARA  
TAHUN 2023 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTAL  
BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2023 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	Ni Luh Nadi Aryani	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Kabupaten Buleleng	Ketua
2	Kadek Bayu Thama	Staf Pelaksana	Anggota
3	Fata Asyarfi	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

NI WAYAN PURNAMAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

I Nyoman Budiada

